



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 27 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jawi, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Jawi, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1) xxxxxxxx lahir tanggal 11 Maret 2016 dan 2). xxxxxxxx Lahir 10 Oktober 2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 bulan, setelah beberapa hari dari kelahiran anak pertama, Termohon mulai sering sakit-sakitan, yaitu sakit gangguan kejiwaannya, yang pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus Termohon dan upaya pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon sudah dilakukan baik secara medis maupun pengobatan secara tradisional;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2018 Pemohon dan anak pertama kembali kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR;
6. Bahwa, setelah anak kedua berumur 4 tahun, orang tua Termohon menyerahkan anak kedua tersebut kepada Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan alasan pihak keluarga Termohon tidak mampu untuk mengurus anak Termohon tersebut, dikarenakan Termohon juga masih dalam perawatan dan pengobatan oleh pihak keluarga Termohon;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy.) tanggal 09 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 23 September 2020 dan 30 September 2020, Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara Relas Panggilan Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Bhn. tanggal 24 September 2020;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kembali di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon selaku istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Jawi, xxxxxxxxx Kinal, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Termohon mengidap penyakit jiwa yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri setelah Termohon melahirkan, Termohon sering diam dan tiba-tiba tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas, setelah saksi tanyakan ke Pemohon, Termohon sedang sakit, orang tua Termohon juga telah mengantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon karena Termohon sedang sakit;
- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis maupun alternatif, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bengkulu, namun Termohon belum juga sembuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon selaku istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Jawi, xxxxxxxxxx Kinal, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Termohon mengalami sakit jiwa/stres yang belum dapat disembuhkan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon sering diam dan tiba-tiba berbicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan yang mengkhawatirkan Termohon pernah memegang senjata tajam tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya saksi halau untuk diamankan, orang tua Termohon juga telah mengantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon karena Termohon sedang sakit;
- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis maupun alternatif, saksi bahkan pernah mengantarkan Termohon berobat ke RSUD Kaur, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bengkulu, namun Termohon belum juga sembuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Termohon telah hadir menghadap persidangan, namun pada sidang lanjutan tanggal 23 September 2020 dan 30 September 2020 Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, karena Termohon tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak Termohon dalam tahapan sidang, maka berdasarkan petunjuk Pasal 149 RBg. dan dari hadits Rasulullah saw. serta dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya";*

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢١٤٩)

Artinya: *"Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum untuk pemeriksaan perkara secara *contradictoir* atau di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 bulan, setelah beberapa hari dari kelahiran anak pertama, Termohon mulai sering sakit-sakitan, yaitu sakit gangguan kejiwaan, yang pada akhirnya Pemohon sudah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk mengurus Termohon dan upaya pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon sudah dilakukan baik secara medis maupun pengobatan secara tradisional, pada tanggal 5 Juni 2018 Pemohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, dan setelah anak kedua berumur 4 tahun, orang tua Termohon menyerahkan anak kedua Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dengan alasan pihak keluarga Termohon tidak mampu untuk mengurus anak tersebut, dikarenakan Termohon juga masih dalam perawatan dan pengobatan, sejak itulah antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Termohon mengidap sakit jiwa/stres dan belum dapat disembuhkan;
- Bahwa gejala yang sering Termohon alami adalah sering diam dan tiba-tiba berbicara sendiri, tertawa sendiri, orang tua Termohon juga telah mengantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon karena Termohon tidak sanggup mengasuhnya;
- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis maupun alternatif, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bengkulu, namun Termohon belum juga sembuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dikarenakan Termohon mengidap atau mengalami gangguan mental, dan hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban masing-masing, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling komunikasi selama berpisah bahkan Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulan untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I**  
Hakim Anggota

**Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.**

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, SH**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)